

Depok, 02 Juli 2020

Nomor : 3039.31/EXT-MUTU/VII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK CV Pangestu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

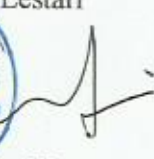
Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Pangestu
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 05 Februari 2018
No. IUI : No. 503.13.1/05871/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013
Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT. 03/RW.01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 1 : Desa Ngelowetan RT. 03/RW. 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Arteri Kaliwungu KM.21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 – 11 Juni 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Amardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
CV PANGESTU**

Nomor : 3039.31/EXT-MUTU/VII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Pangestu
- b. Alamat Kantor : Desa Ngelowetan RT. 03/RW.01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik 1 : Desa Ngelowetan RT. 03/RW. 01, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Pabrik 2 : Jl. Arteri Kaliwungu KM.21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
- e. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- f. No. IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 05 Februari 2018
- g. No. IUI : No. 503.13.1/05871/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013
- h. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK (Kayu Gergajian = 20.000 M3, Veneer = 25.000 M3, Barecore = 5.000 M3
IUI (Panel = 1.000M3, Papan=1.200 M3, Furniture = 1.000 M3, Kayu Olahan = 2.000 m3, Handycraft = 1.000 M3
- i. Tanggal Pelaksanaan : 09 – 11 Juni 2020
- j. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- k. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-470
- l. Tanggal Terbit : 21 Juni 2020
- m. Tanggal Berakhir : 20 Juni 2023

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Juni 2020



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 140.3/SKEP-MUTU/VII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV PANGESTU
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0259.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2020, tanggal 09 Maret 2020 antara CV PANGESTU dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : CV PANGESTU dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV PANGESTU dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-470, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV PANGESTU.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 02 Juli 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irfham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 3. Surat Edaran Nomor: SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
g. Tim Audit	:	1. Zandy Wardana 2. Danu Prasetyawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Pangestu
b. Nomor & Tanggal SK	:	3038.31/EXT-MUTU/VII/2020; 02 Juli 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUIPHHK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tertanggal 05 Februari 2018. Kayu Gergajian 20.000 m3/tahun; Veneer 25.000 m3/tahun; Barecore 5.000 m3/tahun. • IUI Lanjutan : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak Nomor : 503.12.1/05871/X/2013 tertanggal 01 Oktober 2013. Panel 1.000 m3/tahun; papan 1.200 m3/tahun; 1.000 m3/tahun; furniture 1.000 m3/tahun; kayu olahan 2.000 m3/tahun; handy craft 1.000 m3/tahun. • NIB : 9120106661193 tertanggal 13 Januari 2020.
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	• Desa Ngelowetan RT 03 / RW 01, Kecamatan Mijen,

		Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. • Jl. Arteri Kaliwungu KM. 21, Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	024 - 6713159
f. Pengurus	:	Pesero Pengurus : Tuan Suwondo (Direktur) Pesero Komanditer : Tuan Andy Mega Suwandharu Pimpinan Cabang CV Pangestu di Kendal : Tuan Soni Iwan Purboyo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Remote audit, 09/06/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Pangestu b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/06/2020 s/d 11/06/2020	Dilakukan secara remote audit
Pertemuan Penutupan	Remote audit, 11/06/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Pangestu f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02/07/2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Pangestu "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang sah dari dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Pangestu yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen Izin Industri masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB CV Pangestu yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia bukti pengurusan perubahan TDP kepada instansi yang berwenang.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Pangestu yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Lingkungan CV Pangestu yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan pemantauan lingkungan sesuai dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Primer dan lanjutan CV Pangestu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis Usaha yang dijalankan CV Pangestu telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Pangestu memiliki dokumen pengakuan sebagai importir yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, namun selama periode audit belum terdapat realisasi impor bahan baku/produk kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas namun selama periode audit CV Pangestu tidak terdapat pembelian bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Pangestu bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Pangestu bukan industri yang membentuk kelompok dalam menjalankan kegiatan industrinya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan kontrak supply bahan baku.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh Penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan Label ID Barcode dan DPKB yang ditandatangani oleh petugas yang berwenang.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		gergajian (limbah industri dan bekas bongkaran) dan kayu olahan (meubel unfinished) di CV Pangestu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB, Nota Angkutan dan Surat Jalan. Hasil uji petik stock bahan baku di CV Pangestu sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKSHH-KO sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. CV Pangestu tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak menerima bahan baku dari kayu limbah.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima di CV Pangestu berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	RPBB terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(PIB).		
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan laproan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Pangestu tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak kerjasama pengolahan dengan industri lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak kerjasama pengolahan dengan industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak kerjasama pengolahan dengan industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak kerjasama pengolahan dengan industri lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2019 s.d. April 2020 CV Pangestu tidak kerjasama pengolahan dengan industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan CV Pangestu untuk tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Pangestu dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	CV Pangestu dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	CV Pangestu dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	CV Pangestu dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	CV Pangestu dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	CV Pangestu dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri dan/atau industri penyedia jasa.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui CV Pangestu memperoleh dan memanfaatkan bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dan bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di CV Pangestu adalah pada kemasan dan dokumen angkut. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV Pangestu telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Pangestu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier . Dengan demikian CV Pangestu dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		